



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kode etik Badan Pemeriksa Keuangan;
b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain, baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemeriksa.
7. Laporan Perkembangan Kepribadian adalah sarana penilaian perkembangan sikap dan perilaku Pemeriksa yang sedang menjalani sanksi etik.
8. Nilai Dasar BPK adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap Anggota BPK dan Pemeriksa serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, yang terdiri atas independensi, integritas, dan profesionalisme.
9. Independensi adalah Nilai Dasar BPK yang menggambarkan sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

10. Integritas adalah Nilai Dasar BPK yang menggambarkan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
11. Profesionalisme adalah Nilai Dasar BPK yang menggambarkan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
12. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang sesuai dengan Nilai Dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut MKKE adalah majelis yang dibentuk oleh BPK untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Kode Etik berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana BPK yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - b. pelaksana BPK yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
 - c. pihak lain.

Pasal 3

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugas.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas wajib setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan bagi Anggota BPK

Pasal 5

- (1) Dalam mengimplementasikan Independensi, setiap Anggota BPK wajib:
 - a. menghindari benturan kepentingan; dan
 - b. bersikap bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan kewenangan.

- (2) Dalam mengimplementasikan Integritas, setiap Anggota BPK wajib:
 - a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau golongan;
 - d. menjunjung tinggi norma, nilai kejujuran, dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat;
 - e. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatan sebagai Anggota BPK;
 - f. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas; dan
 - g. menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan.
- (3) Dalam mengimplementasikan Profesionalisme, setiap Anggota BPK wajib:
 - a. bekerja dengan komitmen yang tinggi sesuai dengan kebijakan dan prosedur; dan
 - b. melaksanakan kewenangan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Dalam mengimplementasikan Independensi, Anggota BPK dilarang:
 - a. menunjukkan keberpihakan terhadap kegiatan politik praktis;
 - b. menjadi anggota partai politik;
 - c. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu Independensi;
 - d. memanfaatkan status dan kedudukan selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau golongan;
 - e. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain dan badan lain yang mengelola keuangan negara, serta swasta nasional/asing, kecuali organisasi nirlaba; dan
 - f. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Independensi.
- (2) Dalam mengimplementasikan Integritas, Anggota BPK dilarang:
 - a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyalahgunakan rahasia negara atau rahasia jabatan yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - c. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu Integritas;

- d. memerintahkan, memengaruhi, dan/atau mengubah temuan Pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti yang diperoleh;
 - e. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;
 - f. memublikasikan temuan dan/atau Hasil Pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
 - g. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah;
 - h. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada entitas yang diperiksa;
 - i. secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara; dan
 - j. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Integritas.
- (3) Dalam mengimplementasikan Profesionalisme, Anggota BPK dilarang:
- a. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu Profesionalisme;
 - b. memperlambat atau tidak melaporkan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;
 - c. menggunakan keterangan, bahan, data, informasi atau dokumen lain yang diperoleh pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangan, kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; dan
 - d. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Profesionalisme.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan bagi Pemeriksa

Pasal 7

- (1) Dalam mengimplementasikan Independensi, setiap Pemeriksa wajib:
- a. menghindari benturan kepentingan;
 - b. mengundurkan diri dari penugasan Pemeriksaan apabila terdapat benturan kepentingan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan;
 - c. menjaga sikap dan perilaku agar tidak menimbulkan keraguan terhadap Independensi;
 - d. memastikan proses Pemeriksaan bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat mengganggu Independensi atau objektivitas; dan

- e. melaporkan adanya intimidasi atau tekanan pihak lain yang dapat memengaruhi kualitas Hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam mengimplementasikan Integritas, setiap Pemeriksa wajib:
- a. menghindari ucapan dan/atau perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik BPK;
 - b. mematuhi perintah dan arahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas;
 - d. menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dalam Pemeriksaan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam mengimplementasikan Profesionalisme, setiap Pemeriksa wajib:
- a. mengendalikan diri dan bersikap sopan untuk mewujudkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan tugas Pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat;
 - c. mengatur pembagian tugas secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan perintah dan arahan untuk kepentingan Pemeriksaan;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan prosedur Pemeriksaan dalam kertas kerja Pemeriksaan;
 - f. mendokumentasikan pembahasan temuan Pemeriksaan dalam risalah diskusi;
 - g. menyusun temuan dan laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan fakta Pemeriksaan;
 - h. melakukan reviu berjenjang secara memadai atas proses Pemeriksaan, konsep temuan Pemeriksaan, dan konsep laporan Hasil Pemeriksaan;
 - i. menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. melakukan evaluasi atas dampak dari tidak terlaksananya prosedur Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Pasal 8

- (1) Dalam mengimplementasikan Independensi, setiap Pemeriksa dilarang:
- a. secara terbuka menyatakan dukungan ataupun tidak menyatakan dukungan terhadap partai politik;
 - b. menunjukkan keberpihakan terhadap kegiatan politik praktis;

- c. menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau organisasi sayap partai politik;
 - d. menjadi pengurus atau bekerja pada entitas Pemeriksaan BPK, yayasan, atau badan usaha yang kegiatannya dibiayai negara tanpa penugasan dari BPK;
 - e. bekerja pada organisasi internasional, lembaga di negara lain, dan/atau perusahaan swasta asing tanpa penugasan dari BPK;
 - f. melaksanakan Pemeriksaan terhadap pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua;
 - g. melaksanakan Pemeriksaan pada entitas yang pernah menjadi tempat bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. menerima penghasilan lain yang tidak wajar dan/atau menimbulkan benturan kepentingan;
 - i. terpengaruh pihak lain yang dapat memengaruhi kualitas Hasil Pemeriksaan; dan
 - j. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Independensi.
- (2) Dalam mengimplementasikan Integritas, setiap Pemeriksa dilarang:
- a. menyalahgunakan rahasia negara atau rahasia jabatan yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya, untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - b. menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau golongan;
 - c. menghambat pelaksanaan tugas Pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau golongan;
 - d. memaksakan kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan fakta Pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa;
 - e. memberikan kesaksian atau keterangan yang tidak benar pada saat pemeriksaan etik;
 - f. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan entitas Pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultansi, pengembangan sistem, serta menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas Pemeriksaan;
 - g. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan entitas yang melakukan pengelolaan keuangan negara;
 - h. meminta uang, barang, dan/atau fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;
 - i. menerima uang, barang, dan/atau fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;
 - j. meminta dan menerima uang, barang, dan/atau fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;

- k. meminta dan menerima serta membagikan uang, barang, dan/atau fasilitas kepada pihak yang terkait dan tidak terkait dalam penugasan Pemeriksaan, yang diterima baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan;
- l. menyuruh atau mengizinkan pihak lain untuk meminta atau menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang memengaruhi objektivitas Pemeriksaan;
- m. melakukan tindakan asusila dan/atau mendatangi tempat hiburan atau tempat lain yang tidak patut atau tidak pantas;
- n. mengatur susunan tim untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- o. memilih entitas Pemeriksaan, sampling, atau area kunci yang akan diperiksa untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- p. mengubah tujuan dan lingkup Pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program Pemeriksaan tanpa persetujuan penanggung jawab Pemeriksaan;
- q. tidak melaksanakan prosedur Pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- r. memberikan arahan kepada tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar dan program Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- s. membuat pembobotan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta Pemeriksaan, untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- t. membuat, mengubah, atau menghilangkan permasalahan yang ditemukan dalam Pemeriksaan dan/atau temuan Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- u. tidak melaporkan temuan Pemeriksaan dalam sistem aplikasi Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- v. mengarahkan agar permasalahan yang ditemukan dalam Pemeriksaan tidak diangkat menjadi temuan Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
- w. mendiskusikan temuan Pemeriksaan dengan pihak entitas di luar kantor BPK, di luar kantor entitas, di luar area kegiatan entitas yang diperiksa, atau di tempat selain yang ditentukan oleh pemberi tugas Pemeriksaan;
- x. menjanjikan opini atas Pemeriksaan laporan keuangan atau kesimpulan atas Hasil Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;

- y. merekayasa waktu penerbitan laporan Hasil Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
 - z. mengungkapkan laporan Hasil Pemeriksaan atau substansi Hasil Pemeriksaan yang belum disampaikan kepada lembaga perwakilan, kepada media massa dan/atau pihak lain;
 - aa. melakukan transaksi keuangan yang menimbulkan benturan kepentingan; dan
 - bb. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Integritas.
- (3) Dalam mengimplementasikan Profesionalisme, setiap Pemeriksa dilarang:
- a. mengatur program atau prosedur Pemeriksaan untuk keuntungan Pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain;
 - b. melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatan sebagai Pemeriksa tanpa sepengetahuan atasan atau tidak sesuai dengan penugasan;
 - c. membuat simpulan Pemeriksaan di luar kompetensi yang dimiliki; dan
 - d. melakukan perbuatan lain yang memengaruhi Profesionalisme.

BAB III PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pelanggaran Kode Etik bagi Anggota BPK

Pasal 9

- (1) Anggota BPK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diproses melalui sidang MKKE.
- (2) MKKE memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran Kode Etik oleh Anggota BPK terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dimuat dalam Putusan MKKE.
- (3) Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Sidang BPK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa

Pasal 10

- (1) Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diproses melalui sidang MKKE.
- (2) MKKE memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran Kode Etik oleh Pemeriksa terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang dimuat dalam Putusan MKKE.
- (3) Dalam hal MKKE memutuskan ada pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKKE menjatuhkan sanksi.

- (4) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.

Pasal 11

- (1) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf e;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf f ;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, huruf e, dan huruf f;
 - d. Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf i dan huruf m; dan
 - f. Pasal 8 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf bb, dan ayat (3) huruf d yang berdampak negatif terhadap satuan kerja,
- dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf d, huruf g sampai dengan huruf j;
 - d. Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g;
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf h, huruf j, huruf w, dan huruf aa;
 - f. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan
 - g. Pasal 8 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf bb, dan ayat (3) huruf d yang berdampak negatif terhadap unit kerja,
- dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b.
- (3) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 4;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e;
 - c. Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i;
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, huruf k, huruf l, huruf n sampai dengan huruf v, huruf x sampai dengan huruf z;
 - e. Pasal 8 ayat (3) huruf b; dan
 - f. Pasal 8 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf bb, dan ayat (3) huruf d yang berdampak negatif terhadap BPK dan/atau negara,
- dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c.

Pasal 12

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai jenis sanksi ringan berupa:
 - a. permintaan maaf secara tertulis yang disampaikan kepada atasan langsung;
 - b. permintaan maaf secara tertulis yang dibuat di hadapan atasan langsung; atau
 - c. permintaan maaf secara tertulis yang dibuat dan dibacakan di hadapan atasan langsung.
- (2) Dokumen permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam jaringan media internal selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa wajib melaksanakan kegiatan edukasi mengenai Integritas di lingkungan satuan kerjanya paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai jenis sanksi sedang berupa:
 - a. permintaan maaf secara tertulis yang disampaikan kepada kepala unit kerja;
 - b. permintaan maaf secara tertulis yang dibuat di hadapan kepala unit kerja; atau
 - c. permintaan maaf secara tertulis yang dibuat dan dibacakan di hadapan kepala unit kerja;
- (2) Dokumen permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam jaringan media internal selama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa wajib melaksanakan kegiatan edukasi mengenai Integritas di lingkungan unit kerjanya paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenai jenis sanksi berat berupa:
 - a. permintaan maaf terbuka secara langsung di hadapan kepala unit kerja;
 - b. permintaan maaf terbuka secara langsung di hadapan kepala unit kerja dan pejabat pembina kepegawaian; atau
 - c. permintaan maaf terbuka secara langsung di hadapan:
 1. Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK;
 2. pejabat pembina kepegawaian; dan
 3. kepala unit kerja.

- (2) Permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio visual.
- (3) Rekaman permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah dalam jaringan media internal selama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa wajib melaksanakan kegiatan edukasi mengenai Integritas di lingkungan BPK paling sedikit 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berdasarkan hasil pemeriksaan etik terbukti melakukan lebih dari 1 (satu) pelanggaran Kode Etik, kepada yang bersangkutan dapat dikenai:
 - a. tingkat sanksi yang paling berat apabila pelanggaran Kode Etik diancam lebih dari 1 (satu) tingkat sanksi etik; atau
 - b. jenis sanksi yang paling berat apabila pelanggaran Kode Etik diancam dengan tingkat sanksi yang sama.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kembali melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai jenis sanksi yang paling berat pada tingkat sanksi yang diancamkan.

Pasal 16

- Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagai berikut:
- a. sanksi ringan berupa larangan untuk melaksanakan tugas Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. sanksi sedang berupa larangan untuk melaksanakan tugas Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - c. sanksi berat berupa larangan untuk melaksanakan tugas Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK lebih dari 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga

Pengembalian Uang, Barang, dan/atau Fasilitas

Pasal 17

- (1) Pengembalian uang, barang, dan/atau fasilitas yang diterima dapat menjadi pertimbangan MKKE dalam pengenaan sanksi.
- (2) Mekanisme pengembalian uang, barang, dan/atau fasilitas yang diperoleh selama melaksanakan tugas Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TINDAK LANJUT PUTUSAN

Bagian Kesatu
Laporan Perkembangan Kepribadian

Pasal 18

- (1) Atasan langsung melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perilaku Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang telah dijatuhi sanksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama menjalani sanksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Laporan Perkembangan Kepribadian yang disusun secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Laporan Perkembangan Kepribadian akhir sanksi.
- (4) Dalam hal Pemeriksa dijatuhi sanksi etik paling sedikit 3 (tiga) bulan, atasan langsung menyusun Laporan Perkembangan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pemeriksa dijatuhi sanksi etik kurang dari 3 (tiga) bulan, atasan langsung menyusun Laporan Perkembangan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Laporan Perkembangan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian dan diunggah dalam jaringan media internal selama menjalani sanksi.

Bagian Kedua
Penaan Hukuman Disiplin

Pasal 19

Penaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak menghapuskan hukuman disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyampaian Putusan

Pasal 20

Putusan MKKE mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada BPK untuk diketahui.

Pasal 21

Putusan MKKE mengenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dicatat dalam sistem informasi sumber daya manusia BPK.

Pasal 22

Putusan MKKE mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dijatuhkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan kepada instansi, instansi pengawas profesi, dan/atau asosiasi profesi yang bersangkutan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format permintaan maaf sebagai pelaksanaan sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 serta tata cara dan format Laporan Perkembangan Kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ditetapkan BPK.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku:

- a. laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah diterima dan sedang dalam proses oleh MKKE, diselesaikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah diterima dan belum diproses oleh MKKE, diselesaikan berdasarkan Peraturan BPK ini; dan
- c. Pemeriksa yang sedang menjalankan sanksi etik berdasarkan:
 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan,dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2026

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR





PENJELASAN ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

BPK merupakan lembaga negara yang mendapat mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, Undang-Undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK, antara lain untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, dan melaporkan Hasil Pemeriksaan, serta menetapkan Kode Etik Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Dalam mencapai keberhasilan dan pelaksanaan tugas dan wewenang, BPK juga menetapkan Nilai Dasar BPK yang meliputi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Nilai Dasar BPK ini diimplementasikan dalam Kode Etik yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai pedoman moral dan perilaku untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan tindakan untuk mewujudkan Pemeriksa yang beretika, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab, sehingga Hasil Pemeriksaan yang diperoleh memiliki mutu tinggi dan dapat digunakan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas guna mencapai tujuan negara.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan publik yang bersih, meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan sosial, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi, turut memengaruhi konteks pelaksanaan tugas Pemeriksaan. Munculnya dorongan kuat dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan mendorong BPK untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik yang relevan dengan perkembangan sosial dan nilai publik menjadi bagian penting dalam memperkuat Integritas kelembagaan dan legitimasi moral BPK. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan telah ditetapkan sebagai dasar hukum dalam penerapan etika. Untuk menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis yang dinamis, pengaturan Kode Etik perlu dilakukan pembaruan, sehingga Kode Etik BPK dapat menjadi pedoman dalam penguatan sistem nilai dan perilaku etis bagi seluruh Anggota BPK dan Pemeriksa.

Beberapa hal pokok yang menjadi penguatan dalam peraturan mengenai Kode Etik ini antara lain:

1. Kode Etik melekat kepada seluruh pelaksana BPK yang memiliki peran Jabatan Fungsional Pemeriksa, tidak hanya berlaku pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan;
2. Kode Etik berlaku juga untuk pelaksana BPK yang tidak memiliki peran Jabatan Fungsional Pemeriksa yang melaksanakan Pemeriksaan dan pihak lain yang melaksanakan Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK;
3. pengelompokan kewajiban dan larangan berdasarkan Nilai Dasar BPK untuk internalisasi dan pembinaan perilaku etis;
4. transparansi dan akuntabilitas dalam penjatuhan tingkat dan jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan; dan
5. penerapan pembinaan setelah penjatuhan sanksi dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kepribadian sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran tidak dilakukan secara berulang.

Melalui pembaruan ini, diharapkan Kode Etik BPK dapat menjadi bagian yang hidup dalam budaya organisasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara yang tepercaya, bebas, mandiri, dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” meliputi Pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern, akuntan publik, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.

Aparat pengawasan intern meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, dan satuan pengawasan intern pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.

Tenaga ahli lain yaitu tenaga ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK yang merupakan orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal atau bidang tertentu yang diperlukan dalam Pemeriksaan serta memenuhi persyaratan Profesionalisme yang diperlukan BPK.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “selama menjalankan tugas” adalah:

- a. Anggota BPK selama menduduki jabatan sebagai Anggota BPK;
- b. pelaksana BPK selama menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- c. pelaksana BPK yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa selama melaksanakan tugas Pemeriksaan; dan
- d. pihak lain selama melaksanakan tugas Pemeriksaan untuk dan atas nama BPK.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Anggota BPK, pelaksana BPK, dan pihak lain sebagaimana dimaksud di atas, termasuk pada saat melakukan penugasan Pemeriksaan yang meliputi seluruh rangkaian proses Pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan, dan pengelolaan dokumen Pemeriksaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah kondisi di mana terdapat kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain dalam penggunaan wewenang dan/atau kondisi yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan politik praktis” adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara antara lain:

- 1) ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;

- 2) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain dan/atau dengan menggunakan fasilitas negara;
- 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- 4) mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5) memberikan dukungan kepada calon peserta pemilihan umum melalui media cetak maupun elektronik, termasuk media sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau hubungan keluarga karena keturunan. Hubungan keluarga karena perkawinan antara lain hubungan Pemeriksa dengan:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dari suami atau istri (derajat 1 (satu) vertikal);
- c. suami atau istri dari anak (derajat 1 (satu) vertikal);
- d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat 2 (dua) vertikal); dan
- e. suami atau istri dari cucu (derajat 2 (dua) vertikal).

Hubungan keluarga karena keturunan antara lain hubungan Pemeriksa dengan:

- a. orang tua dan anak (derajat 1 (satu) vertikal);
- b. kakek dan nenek serta cucu (derajat 2 (dua) vertikal); dan
- c. saudara kandung atau tiri (derajat 2 (dua) horizontal).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asistensi" adalah memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa dengan mendapatkan imbalan, seperti membantu menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan, sistem administrasi keuangan/barang, prosedur operasional standar, dan menyesuaikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Yang dimaksud “transaksi keuangan yang menimbulkan benturan kepentingan” antara lain pinjam-meminjam, jual beli, atau sewa-menyewa.

Huruf bb
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.